



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:
MUHAMMAD ULIN NUHA
NPM. 211003742018806**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
MUHAMMAD ULIN NUHA
NPM. 211003742018806

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Bambang Purwanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0603046301

Anggota

Dr. Anggraeni Endah K, S.H., M.Hum
NIDN : 0605106301

Anggota

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN: 0613016201



Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum
NIDN: 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	9

B. Tinjauan Khusus	11
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	13
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	16
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	26
5. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	28
C. Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN	34
1. Korupsi Di Bidang Perkreditan.....	35
2. Latar Belakang Terjadinya Kredit Macet	38
D. Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan Hakim.....	40
2. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi.....	41
3. Dasar – Dasar Penjatuhan Putusan Hakim	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Sumber Data.	45
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Penyajian Data.	46
F. Metode Analisa Data.....	46

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	47
A.	Kerugian Atas Pengelolaan BUMN Berbentuk Perseroan Ter- Batas Dapatkah Dipandang Sebagai Kerugian Keuangan Negara	47
B.	Pertanggungjawaban Direksi BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi Jika Dibenturkan Dengan Prinsip <i>Business Judgement</i> <i>Rule</i>	79
BAB V	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa, dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dan bukan ketika perjanjian tersebut telah dilaksanakan, begitu juga dalam perjanjian kredit bank. Dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya itikad baik dari para pihak, bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanjian bukan mitra lawan. Terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Dalam prakteknya perjanjian kredit perbankan sering memakai perjanjian baku (*standard contract*) atau klausula baku. Rumusan perjanjian baku harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan dalam menggunakan upaya hukum. Menjadi permasalahan : Apakah klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank telah memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian kredit di bank, bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit bank, apakah asas keseimbangan dalam perjanjian kredit bank sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak ? Dalam membahas permasalahan di atas, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat diskriptif normatif.

Kata kunci : *Perjanjian, Kredit, Bank, Asas Keseimbangan.*